



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK  **bangga**
melayani
bangsa

RENCANA KERJA TAHUNAN TAHUN 2025



**KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA TIMUR**





KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas Berkat dan Anugerah-Nya **“RENCANA KERJA TAHUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025”** ini telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dibuat sebagai bagian dari implementasi amanat Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-74 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (RESTRA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029) yang mengacu kepada (Perpres) No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 ini disajikan hal-hal yang akan dilakukan dan dicapai dalam tahun anggaran 2025 berkaitan dengan program prioritas nasional dan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam tahun anggaran 2025. Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan amanat dari Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2025 yang mengacu pelaksanaan RKP/RKT tahun 2025 yang menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang.



Kami menyadari bahwa di dalam penyajian Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur ini masih jauh dari sempurna. Demi untuk kesempurnaan dan peningkatan kualitas penyajian Rencana Kerja Tahunan berikutnya, kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak.

Kupang, Januari 2025
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
NUSA TENGGARA TIMUR,



ZET TADUNG ALLO.S.H..M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 196901281995031001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUJUAN	5
C. SISTEMATIKA.....	5
BAB II.....	7
ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM.....	7
DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL	7
A. TEMA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN	7
B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025	8
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	10
D. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PN), PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP) PEMBANGUNAN NASIONAL	11
E. PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR.....	12
BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025	14
A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	14
B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025... ..	15
C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025.....	18
D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2025	19
E. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR	33
F. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.....	34
G. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR.....	37
BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025	40
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR Tahun 2025	40
BAB V PENUTUP	52



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



TRAPSILA
ADHYAKSA
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) No.17/2003 tentang Keuangan (Anggaran Berbasis Kinerja/ABK) dan (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 maka Kejaksaan RI menyusun Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 untuk melanjutkan pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-72 Tahun 2024 Tentang Perubahan Tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 (RESTRASIA Kejaksaan RI Tahun 2025-2029) yang mengacu kepada (Perpres) No. 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan RI Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima dan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, memuat hasil evaluasi pencapaian Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 dan upaya menjaga kesinambungan pelaksanaan Perencanaan Kinerja dan Anggaran yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja (SATKER) di lingkungan Kejaksaan RI. Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2025-2029, RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN



Tahun 2025– 2029 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045. Tema RKP pada 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Dalam Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025 ini mengangkat tema “**Asta Cita Sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan Yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern**” yang mencerminkan semangat untuk memposisikan Kejaksaan sebagai *playmaker* dalam setiap penyusunan produk legislasi nasional yang berkaitan dengan kelembagaan, tugas dan fungsi penegakan hukum dalam menghadapi isu-isu strategis dan terkini terkait arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045.

Penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 masih menggunakan prinsip money follow program menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial dengan penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi. Pendekatan tersebut dilakukan dalam rangka mengupayakan integrasi substansi (hulu-hilir/holistik); integrasi spasial (keterkaitan kegiatan dalam suatu lokasi); pembagian kewenangan (kerangka regulasi) antar bidang pada Kejaksaan RI (Bidang Pembinaan, Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pengawasan dan Badan Pendidikan dan Pelatihan) untuk tingkat Pusat/ Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri (daerah), dan pembagian sumber pendanaan (kerangka pendanaan).

Pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan amanat dari Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2025 yang mengacu pelaksanaan RKP/RKT tahun 2025 yang menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. Khusus untuk prioritas pembangunan nasional



secara lebih rinci dijabarkan ke dalam Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP), dan Kegiatan Prioritas (KP) dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja. Hal ini penting untuk penajaman substansi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dalam rangka memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif.

Penjabaran RKP 2025 ke dalam 8 (delapan) Program Prioritas yang telah ditetapkan Jaksa Agung meliputi :

1. Segera jabarkan dan laksanakan arah pembangunan hukum dalam rangka transformasi sistem penuntutan berupa single prosecution system dan advocaat generaal.
2. Perkuat upaya penindakan korupsi yang berfokus pada hajat hidup orang banyak untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dan optimalisasi pemulihan dan penyelamatan kerugian negara.
3. Bangun pola koordinasi yang sinergis antar bidang dalam rangka memastikan penegakan hukum diikuti oleh upaya perbaikan tata kelola untuk mencegah terulangnya kembali tindak pidana.
4. Tingkatkan peran aktif pengacara negara dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan good and clean governance.
5. Akselerasi kesiapan kelembagaan untuk mewujudkan dan melaksanakan peran sentral Kejaksaan di bidang pemulihan dan pengelolaan aset nasional.
6. Kawal agenda transformasi penuntutan dengan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan berlandaskan hati nurani.
7. Tingkatkan kontribusi intelijen Kejaksaan dalam menyajikan analisis intelijen yang paripurna sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan negara di bidang penegakan hukum.
8. Jaga kepercayaan publik terhadap Kejaksaan dengan terus meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas Aparatur Kejaksaan dalam memberikan pelayanan hukum dan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat.



Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tahun 2025 yang menggunakan prinsip money follow program, perlu adanya sinkronisasi perencanaan penganggaran, sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 17/2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (SP4N) yang dituangkan dalam kerangka Perencanaan (Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI) dan Kerangka Regulasi (Biro Hukum Kejaksaan Agung RI) yang merupakan satu kesatuan sebagai wujud pelaksanaan Dokumen RKP tahun 2025 yang menjabarkan lebih rinci Prioritas Nasional (PN) ke dalam program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP). Penjabaran Prioritas Nasional dilakukan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan dan penganggaran, dalam kerangka perencanaan dan pendanaan, kerangka Regulasi serta menjadi upaya pengendalian pencapaian sasaran Prioritas Nasional melalui pelaksanaan Sasaran Strategis Jaksa Agung RI, Sasaran Program untuk tingkat Eselon I, Sasaran Kegiatan/sub kegiatan untuk tingkat Eselon II dan Eselon III maupun komponen dan sub komponennya.

Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029 yang memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Kerja ini merupakan upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan



terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam pembangunan di bidang hukum.

B. TUJUAN

Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk :

1. Pedoman bagi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V) dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan terarah, efektif, efisien dan akuntabel sebagai perwujudan pelaksanaan program prioritas nasional.
2. Memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 baik kegiatan yang bersifat prioritas nasional maupun prioritas Kejaksaan secara profesional, proporsional dan akuntabel.
3. Memberikan gambaran mengenai ketersediaan anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 dengan prinsip money follow program yang di sinergikan pada kerangka perencanaan, kerangka pendanaan, kerangka kelembagaan dan kerangka regulasi.
4. Pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja dan anggaran Tahunan Tahun 2025

C. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN yang memuat Latar Belakang, Tujuan dan Sistematika.

BAB II : ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL yang memuat tentang



Tema dan Strategi Pembangunan, Prioritas Pembangunan Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional.

- BAB III : TEMA DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025** yang memuat tentang Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025, Sasaran Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025, Arah Kebijakan Pembangunan Kejaksaan Tahun 2025 dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2024` .
- BAB IV : PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR**, yang memuat tentang sasaran dan arah kebijakan 2 (dua) program Kejaksaan RI yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.
- BAB V : PENUTUP.**



BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

A. TEMA DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Dari Perspektif pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan RPJMN terakhir dari empat tahap RPJMN yang harus disusun untuk mewujudkan Visi Jangka Panjang Nasional Tahun 2020-2025. Selaras dengan RPJPN Tahun 2005-2025 sebagaimana dimaksud diatas, RPJMN Tahun 2025-2029 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 disusun dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan jangka menengah RPJMN 2025-2029, hasil evaluasi kinerja pembangunan dan anggaran tahun 2025, serta kebijakan pembangunan tahun 2025. Tema pembangunan RKP 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan"

Dengan melihat visi rencana strategis 2025-2029, diharapkan di Tahun 2025 aparat Kejaksaan Republik Indonesia dapat terus menjadi andal, Profesional Inovatif dan Berintegritas serta menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik khususnya dalam rangka memulihkan kembali keadaan ekonomi pasca pandemi global yang terjadi hampir di seluruh belahan bumi termasuk di



Indonesia, dengan demikian maka masyarakat dapat merasakan secara langsung kinerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung dan mewujudkan apa yang menjadi program Pemerintah.

Rencana Kerja Pemerintah 2024 dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni

- PN 1: meningkatkan pertahanan keamanan negara,
- PN 2: mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru,
- PN 3: mengembangkan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,
- PN 4: mengembangkan industry kreatif,
- PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- PN 6: memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi, dan kesetaraan gender
- PN 7: mewujudkan pembangunan kewilayahan.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2025 memiliki pedoman 7 Arah Kebijakan, yaitu:

- 1) Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
- 3) Penguatan Daya Saing Usaha;
- 4) Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
- 5) Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
- 6) Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
- 7) Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan RI diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI;



2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;
3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara;
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN Tahun 2025–2029, RKP Tahun 2025 difokuskan untuk mencapai target–target pembangunan dalam RPJMN Tahun 2025–2029 serta meletakkan fondasi yang kokoh menuju Indonesia Emas 2045.

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi khususnya perekonomian nasional, pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pemerataan, dan kualitas lingkungan hidup dengan indikator pembangunan.

Sasaran Strategis Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu yaitu periode RENSTRA 2025 - 2029. Sasaran strategis yang di rumuskan akan menjadi arahan atau tolak ukur yang jelas dalam penyusunan strategi program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya.

Pada periode RENSTRA 2025 - 2029, Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menetapkan Sasaran Strategi sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;



3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI;

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Dalam penentuan arah kebijakan dan strategi ini, Kejaksaan Republik Indonesia mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan pemerintah melalui 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional.

Dalam tujuh PN pada RKP 2025, arah kebijakan masing-masing PN adalah untuk mewujudkan strategi pembangunan tahun 2025 dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik

Mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi : “Indonesia Yang



Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur”. Sedangkan visi pembangunan nasional Tahun 2025-2029 adalah “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan”. Maka arah kebijakan dan strategi kejaksaan Nusa Tenggara Timur adalah serangkaian upaya untuk mencapai mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja (RENJA) Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025.

D. PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL (PN), PROGRAM PRIORITAS (PP) DAN KEGIATAN PRIORITAS (KP) PEMBANGUNAN NASIONAL

Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- PN 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan,
- PN 2: Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
- PN 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing,
- PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
- PN 5: Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
- PN 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim,
- PN 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sedangkan yang menjadi Kegiatan Prioritas dari program Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi diantaranya adalah :



1. Penegakan Hukum; yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah dapat terlaksananya penegakan hukum yang transparan dan akuntabel serta menjamin akses keadilan;
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi; dimana yang menjadi sasaran dan indikator targetnya adalah Meningkatnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Pelaksanaan e-government yang terintegrasi; dalam hal ini yang menjadi sasaran dan indikator target adalah dapat terbangunnya e-government yang terintegrasi;
4. Manajemen Talenta Nasional; yang menjadi sasaran dan indikator target adalah terbangunnya kelembagaan talenta Indonesia.

Dalam upaya terwujudnya Program Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI, Penegakan Hukum yang berkualitas dilaksanakan dengan sasaran dan indikator yang ditetapkan yaitu :

- a. 325 (tiga ratus dua puluh lima) Satker yang mengimplementasikan aplikasi Case Management System (CMS);
- b. 8 (delapan) angkatan aparat penegak hukum (apgakum) yang mengikuti diklat terpadu UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu di Kejaksaan RI;
- c. 4 (empat) angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Kebakaran Hutan dan Lahan;
- d. 4 (empat) angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Illegal Fishing;
- e. 4 (empat) angkatan apgakum yang mengikuti Diklat Mineral Batubara;
- f. Tersusunnya SOP penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak.

E. PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Hukum dan Aparatur yang memiliki peran penting dalam menciptakan landasan yang kokoh bagi kehidupan berbangsa



dan bernegara, sebagai pilar penyelenggaraan pemerintahan serta prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional. Arah kebijakan yang dituangkan dalam pembangunan bidang hukum dan aparatur bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan dalam RKP 2025 dengan memperhatikan sasaran dan target pada RPJMN 2025-2029



BAB III ARAH PEMBANGUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

A. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 mengusung tema “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, menjabarkan tahun kelima dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029. Sebagai penjabaran tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMN 2025-2029, pelaksanaan RKP tahun 2025 merupakan momentum yang tepat untuk melakukan percepatan dan perbaikan atas pelaksanaan pembangunan di tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun terakhir ini, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM dengan tetap mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur.

Tema ini sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas iklim investasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, hal ini diharapkan setiap insan Adhyaksa dapat secara amanah dalam memegang peranan sentral dalam proses penegakan hukum selalu cermat dalam menyerap nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat guna menunjang menunjang peningkatan perekonomian negara serta memberikan indikasi bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam kinerja untuk memberikan kepastian



hukum yang berkualitas di Indonesia, hal ini tentunya diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman sehingga menumbuhkan perekonomian serta membangun kepercayaan stakeholder, dan dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan RI, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Kejaksaan yang memiliki Visi sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025-2029 yaitu “BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045”

Dengan Penjelasan :

Dengan melihat visi tersebut diatas, diharapkan pada tahun 2025, aparat Kejaksaan RI dapat meningkatkan profesionalitasnya, dan menghasilkan kinerja yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, melalui keterbukaan informasi terhadap kinerja aparat Kejaksaan yang dapat diakses langsung oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan semakin meningkat.

B. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan RI diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2025 - 2029 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI ;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;



3. Meningkatkan Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
4. Meningkatkan Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
5. Meningkatkan Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara;
6. Meningkatkan Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode 2025-2029 yaitu :

1. **Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI.** (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI;** (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.** (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. **Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana.** (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara.** (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);



6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dan akan dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran Strategis yang dirumuskan akan menjadi arahan dan tolok ukur yang jelas dalam penyusunan strategi, program dan kegiatan berikut indikator keberhasilannya. Sasaran Strategis Kejaksaan RI untuk periode 2025-2029 adalah :

1. **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI;** (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. **Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas;** (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. **Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;** (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. **Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana;** (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. **Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara;** (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);



6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI;

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TAHUN 2025

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi :”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.

Arah kebijakan dan strategi Kejaksaan R.I adalah serangkaian upaya dari Kejaksaan R.I untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penentuan arah kebijakan dan stategi ini, Kejaksaan R.I mempedomani arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan prioritas dalam pelaksanaannya, yaitu tentunya tetap mengacu pada arah kebijakan Pemerintah melalui 9 (sembilan) Agenda Pembangunan (Nawacita) yang dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas Nasional yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.



7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

D. REKOMENDASI HASIL RAPAT KERJA KEJAKSAAN TAHUN 2025

Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Daerah, Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang), Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), serta Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Semester I dan Penyusunan Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, maka pelaksanaan Rapat Kerja Nasional sebagai bagian dari Rapat Kerja Pola Baru yang akan menghasilkan 2 (dua) output utama berupa: (1) Laporan Tahunan Kejaksaan yang menyajikan capaian kinerja Kejaksaan selama 1 (satu) tahun dengan analisis berdasarkan capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), Visi dan Misi Presiden RI dan Wakil Presiden RI, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), serta pelaksanaan indeksasi, Rencana Aksi Nasional (RAN) dan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan.

Output ini penting dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan program kerja sesuai redesain sistem perencanaan dan penganggaran yang menuntut penganggaran berbasis kinerja dengan mewujudkan kebijakan money follow program sehingga terwujudnya efisiensi keuangan negara namun kinerja lebih optimal dengan didukung penuh oleh anggaran; dan (2) Usulan Kebutuhan Riil sebagai dokumen rencana kebutuhan anggaran yang disusun secara bottom-up sehingga akan sesuai dengan kondisi riil dengan memperhitungkan parameter-parameter yang di-cascading dari TPB/SDGs, Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI, RPJMN, RKP dan Program Strategis



Nasional lainnya serta indikator dalam pelaksanaan tugas-tugas direktif yang diemban Kejaksaan. Bidang/badan sebagai pemilik program melakukan analisis dan pemetaan secara langsung sehingga akan menghasilkan rencana kebutuhan anggaran dan program kerja yang sejatinya cerminan dari kebutuhan bidang/badan dan/atau daerah tersebut yang bersesuaian dengan kebijakan Pimpinan.

Sejak tahun 2021, Kejaksaan RI telah menerapkan pola baru dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang diselaraskan dengan siklus perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun diterapkannya pola baru dalam sistem perencanaan dan penganggaran tersebut terbukti telah meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam penyusunan rencana dan anggaran Kejaksaan. Anggaran Kejaksaan meningkat secara signifikan, yaitu pada Tahun 2021 Kejaksaan mendapatkan anggaran Rp. 9,5 Triliun, Tahun 2022 naik menjadi 10,1 Triliun, Tahun 2023 mencapai Rp. 14 Triliun dan pada Tahun 2024 anggaran Kejaksaan RI naik menjadi Rp. 17,4 Triliun dan tahun 2025 mencapai 23,2 Triliun. Harus diakui bahwa hal ini tidak terlepas dari penyusunan perencanaan dan penganggaran Kejaksaan yang dirasakan semakin linier dengan pola perencanaan pembangunan nasional, serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan yang di-cascading dari berbagai sasaran prioritas pemerintah dalam RPJMN, RKP dan program-program direktif Presiden yang terlembaga dalam Rencana Aksi Nasional dan kebijakan strategis lainnya. Selain itu, Kejaksaan terus berupaya berinovasi dan mengelaborasi potensi pembiayaan dari sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kejaksaan,



mendorong pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di lingkungan Kejaksaan, dst.

Selain sebagai agenda tahunan, penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025 memiliki makna strategis, mengingat Tahun 2025 bertepatan dengan suksesi kepemimpinan nasional dari hasil Pemilihan Umum sekaligus tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih serta Rancangan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025-2029 nantinya akan menjadi arah kebijakan pemerintah dan program pembangunan nasional termasuk arah pembangunan di bidang hukum.

Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 mengambil tema “ ***ASTA CITA sebagai Penguatan Transformasi Kejaksaan yang Berkeadilan, Humanis, Akuntabel, dan Modern*** ”, sebagai sebuah pilihan yang sangat relevan dengan kondisi kekinian.

Pemilihan tema tersebut dengan mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan hukum dalam draft RPJPN Tahun 2025-2045 dan draft RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan arah pembangunan Kejaksaan dalam Draft Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan RI Tahun 2025-2029 dengan penjelasan antara lain sebagai berikut : Penegakan Hukum Modern berarti bahwa pelaksanaan kewenangan Kejaksaan di bidang penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada aspek penanganan perkara, melainkan juga mengakomodir tujuan penegakan hukum sesuai dengan perkembangan zaman, yaitu : (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Akses Keadilan, (3) Pemulihan terhadap Hak Korban dan Negara, serta (4) Kemajuan Teknologi.

Jaksa Agung dalam sambutannya menyampaikan bahwa sesuai dengan tema Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2024 ini yakni “Meletakkan Fondasi Transformasi Penegakan Hukum Modern Menuju Indonesia



Emas 2045” mencerminkan semangat untuk memposisikan Kejaksaan sebagai *playmaker* dalam setiap penyusunan produk legislasi nasional yang berkaitan dengan kelembagaan, tugas dan fungsi penegakan hukum dalam menghadapi isu-isu strategis dan terkini terkait arah kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menuju Indonesia Emas 2045. Kejaksaan harus dapat mengawal seluruh lini kebijakan politik hukum negara yang berkaitan dengan bidang penegakan hukum, agar setiap produk hukum yang dibentuk selalu membuat upaya penguatan Kejaksaan.

Dalam kesempatan ini, Jaksa Agung selaku pimpinan tertinggi Kejaksaan memberikan beberapa Focal Point yang menjadi acuan dalam pembahasan masing-masing Kelompok Kerja (Pokja), yakni sebagai berikut:

1. Transformasi Intelijen Kejaksaan yang Professional dan Modern dalam Melaksanakan Kewenangan Intelijen Penegakan Hukum.
2. Kontribusi dan Peran Aktif Kejaksaan dalam Menyongsong Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Penyusunan Peraturan Pelaksananya.
3. Penerapan Kewenangan Kejaksaan dalam Menangani Tindak Pidana yang Menyebabkan Kerugian Perekonomian Negara dan Dapat Digunakannya Pengenaan Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pelaksanaan Kewenangan Jaksa Agung sebagai Pengacara Negara.

Terhadap keempat Focal Point tersebut di atas, Jaksa Agung meminta agar pada Rakernas kali ini dilakukan pembahasan dan dilengkapi dengan segala metode serta gagasan yang membangun.

Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa transformasi Kejaksaan menuju organisasi modern tidak hanya bicara digitalisasi, tetapi juga



menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal dan organisasi yang mampu beradaptasi dengan kebutuhan hukum masyarakat secara cepat, tepat dan bermanfaat.

Dalam Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2025 Jaksa Agung menyampaikan bahwa dengan mengacu pada Asta Cita Kesatu dan Ketujuh, Kejaksaan mengemban amanah besar untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis. Disamping itu, kita harus memastikan arah kebijakan institusi memiliki semangat yang sam dengan arah kebijakan pemerintah. Untuk itu kita harus mampu mengawal seluruh lini kebijakan politik hukum Negara yang berkaitan dengan bidangh penegakan hukum, agar setiap kebijakan hukum yang dibentuk selalu memuat upaya penguatan kelembagaan, baik dari sisi regulasi yang mengoptimalisasi kewenangan maupun dari sisi penguatan sumber daya yang mumpuni. Seluruh Insan Adhyaksa untuk mulai membangun paradigma bahwa segala tindak tanduk seorang Insan Adhyaksa akan mempengaruhi citra Institusi Kejaksaan yang kita cintai ini, karena setiap kita adalah wajah Kejaksaan di tengah masyarakat.

Rapat Kerja Nasional Kejaksaan RI Tahun 2025 telah diselenggarakan secara hybrid dengan metode luring (offline) dan daring (online) selama 4 (empat) hari yang dimulai pada tanggal 13 sampai dengan 16 Januari 2025 dan bertempat di Hotel Sultan, Jakarta Pusat.

Peserta Luring (offline), terdiri dari : Jaksa Agung RI, Wakil Jaksa Agung RI, Para Jaksa Agung Muda dan Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI, Ex-Officio Kepala Badan Pemulihan Aset/Ketua PERSAJA, Para Staf Ahli Jaksa Agung RI, Para Pejabat Eselon II pada Kejaksaan Agung (sesuai penugasan), Para Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Pejabat Eselon III pada Kejaksaan Tinggi (sesuai penugasan), Pegawai Kejaksaan yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau yang disetarakan pada



Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Peserta daring (online), terdiri dari : Para Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Kejaksaan Agung, Pejabat Kejaksaan yang ditugaskan pada perwakilan Kejaksaan di Luar Negeri, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi, Para Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada Kejaksaan Tinggi, Para Kepala Kejaksaan Negeri dan Jajaran, Para Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan Jajaran, Para Pejabat Fungsional baik di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, Pegawai Kejaksaan yang ditugaskan pada Kementerian/Lembaga/Instansi/Dinas, Pejabat atau Penjabat Sementara (Pjs) pada Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Dalam rapat kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2024 tersebut, terdapat Rekomendasi yang tertuang dalam Instruksi Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024.

Adapun rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia tertuang dalam tabel berikut ini.

REKOMENDASI
RAPAT KERJA NASIONAL
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

T e m a :

**“ASTA CIPTA SEBAGAI PENGUATAN TRANSFORMASI KEJAKSAAN
YANG BERKEADILAN, HUMANIS, AKUNTABEL, DAN MODERN”**

NO	REKOMENDASI
1	Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal-hal yang sudah berjalan, sudah berjalan namun belum optimal, dan yang belum terkait dengan penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



NO	REKOMENDASI		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS 2. JAM INTELIJEN 3. Kepala Biro Hukum dan HLN. 4. Kepala Pustrajakgakkum.	a. Bidang Pidsus bersama dengan bidang intlijen menyusun peta arsitektur dan peta jalan terkait penindakan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan swasembada pangan, energy, air, ekonomi energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, disertai dengan analisa terkait Ancaman, Gangguan, Haambatan dan tantangan (AGHT). b. Bidang Pidsus mnyiapkan <i>draft</i> surat edaran dan bersama Biro Hukum dan HLN melakukan harmonisasi regulasi.	Januari s/d April 2025
2.	Dalam perbaikan tata kelola perlu diwujudkan sinergi, kolaborasi dan kesinambungan antaa perbaikan tata keola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi resiko) maupun yang dilakukan setelah penindakan tindak pidana (kuratif).		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 2. JAM PERDATA dan TUN 3. JAM INTELIJEN 4. Kepala Biro Hukum dan HLN 5. Kepala Pustrajakgakkum	a. Bidang datun didukung Pustrajakgakkum menyusun indictor, pola serta output perbaikan tata keola yang dilakukan atas dasar perintah direktif presiden dan inisiatif Kejaksaan maupun yang bersifat kuratif; b. Tata kelola yang dilakukan atas dasar perintah direktif Presiden dan Inisiatif Kejaksaan maupun yang bersifat kuratif; c. Bidang pidsus menyusun pola hubungan serta output berupa pemberian informasi hasil identifikasi factor kriminogen yang menjadi penyebab terjadinya untuk tindak	Januari s/d April 2025



NO	REKOMENDASI		
		pidana korupsi; d. Biro Hukum dan HLN melakukan fungsi <i>legal drafting</i> dan harmonisasi dalam merumuskan pola koordinasi perbaikan tata kelola yang dilakukan sebelum tindak pidana terjadi (pencegahan, mitigasi risiko) maupun yang dilakukan setelah penindakan tindak pidana (kuratif).	
3	Menyusun peta arsitektur untuk mengetahui hal hal yang sudah berjalan, sudah berjalan namun belum optimal dan yang belum terkait pelaksanaan Pasal 35 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna memastikan penanganan Tindak Pidana Ekonomi secara tepat dan terkendali serta pemulihan kerugian Negara yang terdiri atas kerugian keuangan Negara dan/atau kerugian, perekonomian Negara.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM TINDAK PIDANA KHUSUS. 2. JAM PERDATA dan TUN 3. Kepala Biro Hukum dan HLN 4. Kepala Pustrajakgakkum	a. Bidang pidsus dan bidang Datun didukung oleh Pustrajakgakkum menyusun peta arsitektur dan peta jalan terkait tugas dan fungsi masing-masing dalam memulihkan kerugian Negara termasuk pemulihan kerugian Negara termasuk pemulihan kerugian Negara yang tidak bisa dipulihkan melalui jalur pidana. b. Biro Hukum dan HLN didukung oleh Pustrajakgakkum menyiapkan <i>draft</i> pedoman tentang pola hubungan antara bidang Pidsus dan bidang Datun dalam memulihkan kerugian Negara yang berasal dari tindak pidana.	Januari s/d Juni 2025



NO	REKOMENDASI		
4.	Perlu segera disusun pedoman pemulihan aset, petunjuk Teknis dan <i>standard operating procedure (SOP)</i> pada Badan Pemulihan Aset.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang	<ul style="list-style-type: none">• Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan Biro Perencanaan serta Biro Hukum dan HLN menyusun <i>draft</i> Peraturan Kejaksaan tentang Pedoman Pemulihan Aset, Berikut petunjuk Teknis dan SOP.<ul style="list-style-type: none">a. Badan Pemulihan Aset bekerja sama dengan Badiklat selaku penyelenggara <i>corpu</i> dan Biro Kepegawaian dalam pengembangan sumber daya manusia berupa pendidikan dan pelatihan terkait pemulihan aset.b. Badan pemulihan aset bekerja sama dengan bidang pidsus, bidang pidum, bidang pidmil, bidang datun da bidang intelijen untuk melakukan inventarisasi irisan tugas dan fungsi.c. Badan Pemulihan Aset bersama dengan Puskrimti dan Biro Perlengkapan melakukan pengembangan aplikasi ARSSYS tahap V agar aplikasi ARSSYS dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh Kementerian/ Lembaga/ Publik dan dapat terintegrasi dengan aplikasi internal Kejaksaan maupun eksternal lainnya apabila dimungkinkan.	Januari s/d mei 2025



NO	REKOMENDASI		
5.	Menginventarisasi sumber daya manusia, perlengkapan, asset, anggaran, dan dokumen RUPBASAN serta menyusun perubahan peraturan Kejaksaan tentang ORTAKER dalam rangka pengalihan fungsi RUPBASAN ke badan pemulihan asset sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang dan Badan	Badan Pemulihan Aset dengan bidang terkait untuk: a. Melakukan koordinasi dengan kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan masyarakatan terkait penyusunan peraturan Kejaksaan tentang organisasi dan ORTAKER sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024; b. Melakukan inventarisasi sumber daya manusia, perlengkapan, asset, anggaran, dan dokumen dari RUPBASAN ke Badan Pemulihan Aset; c. Melakukan orientasi dan pelatihan sumber daya manusia Kejaksaan terkait tugas dan fungsi RUPBASAN; d. Mengajukan kode satuan kerja ke Kementerian Keuangan; e. Menyusun dan mengajukan usulan penambahan anggaran operasional RUPBASAN; f. Melakukan evaluasi dan penyesuaian berdasarkan <i>monitoring</i> kinerja RUPBASAN dibawah Kejaksaan;	Januari s/d Oktober 2025



NO	REKOMENDASI		
		g. Menyelesaikan proses pengalihan dan integrasi operasional RUPBASAN; dan h. Menyusun kebuthhan riil anggaran RUPBASAN Tahun 2026.	
6.	Mengakselerasi penyusunan kebutuhan riil satuan kerja pusat dan satuan kerja daerah dengan dilengkapi dengan dokumen pendukung kerangka acuan kerja dan RAB dengan memperhatikan sumber pembiayaan yang ada.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Kepala Biro Perencanaan	a. Biro Perencanaan berkoordinasi dnegan seluruh bidang/badan untuk menyiapkan konsep Surat Jaks Agung hal kebutuhan Riil Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2026.	Januari 2025
7.	Menyusun laporan Tahunan (LAPTAH) Kejaksaan Tahun 2024 sebagaimana Pedoman Jaks Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Kepala Biro Perencanaan	a. Biro Perencanaan berkoordinasi dengan seluruh bidang/badan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Tahun 2024 2. Menginventarisasi capaian kinerja dan menganalisis data kinerja Kejaksaan. 3. Menyusun LAPTAH Kejaksaan Tahun 2024 yang komprehensif sesuai dengan Pedoman Jaks Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan. 	Januari s/d Maret 2025



NO	REKOMENDASI		
8.	Mendorong optimalisasi konektivitas data penanganan perkara dari bidang pidum dengan bidang intelijen dalam satu data perkara.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM TINDAK PIDANA UMUM. 2. JAM INTELIJEN. 3. JAM PEMBINAAN.	Bidang Pidum bersama-sama dengan bidang Intelijen dan bidang Pembinaan membentuk tim yang bertugas melakukan inventarisasi system data yang dilaksanakan bidang Intelijen, bidang Pidum, dan Bidang Pembinaan, untuk mempersiapkan konektivitas data penanganan perkara	Maret s/d September 2025
9.	Percepatan penyusunan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> dan <i>Standard Operational Guideline (SOG)</i> penanganan perkara koneksitas dan koordinasi Teknis Penuntutan oleh Oditur.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM PIDANA MILITER. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Kepala Biro Hukum dan HLN. 4. Kepala Biro Perencanaan.	Bidang Pidmil berkoordinasi dengan bidang terkait untuk melakukan percepatan penyusunan SOP dan SOG penanganan perkara koneksitas dan koordinasi Teknis Penuntutan oleh Oditur.	Maret 2025
10.	Menyusun peta arsitektur kelembagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang intelijen		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM INTELIJEN. 2. Kepala Pusdaskrimti. 3. Kepala Biro Perencanaan. 4. Kepala Biro Perlengkapan. 5. Kepala Biro Kepegawaian. 6. Kepala Biro Hukum	Bidang intelijen berkoordinasi dengan bidang terkait untuk menyiapkan peta arsitektur kelmebagaan dalam rangka pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang intelijen.	Juni 2025



NO	REKOMENDASI		
	dan HLN.		
11.	Menyusun Training Needs Analysis bidang Intelijen tentang teknik pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian informasi Intelijen.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM INTELIJEN 2. KEPALA BADAN DIKLAT 3. Kepala Biro Kepegawaian 4. Kajati seluruh Indonesia.	Bidang Intelijen berkoordinasi dengan bidang terkait untuk : 1. Menyusun outline peta arsitektur pelaksanaan fungsi pusat pengendalian operasi pada bidang Intelijen. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi personal Intelijen.	Juli 2025
12.	Menyusun pedoman Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sebagai konsultan, fasilitator dan <i>quality assurance</i>.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM PENGAWASAN. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Bidang/Badan terkait.	Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan Bidang Pembinaan dan Bidang/Badan terkait untuk: a. Menyusun pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi bidang Pengawasan sebagai katalisator, konsultan, dan penjamin mutu; b. Mengikutsertakan auditor, pemeriksa (APIP) di lingkungan JAM PENGAWASAN dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam pendidikan dan pelatihan kompetensi, sertifikasi profesi, dan c. Mengusulkan anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi dan sertifikat APIP.	Oktober s/d Desember 2025



NO	REKOMENDASI		
13.	Merumuskan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa ke dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai manajemen kepegawaian Jaksa.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	1. JAM PENGAWASAN. 2. JAM PEMBINAAN. 3. Bidang/Badan terkait.	Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan bidang Pembinaan untuk merumuskan mekanisme penegakan kode etik dan kode perilaku Jaksa ke dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai manajemen kepegawaian Jaksa.	Oktober s/d Desember 2025
14.	Menyusun standar kompetensi ASN Kejaksaan berbasis system merit sebagai tolok ukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultur untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang dan Badan	Badiklat berkoordinasi dengan seluruh bidang/badan menyusun peraturan Kejaksaan tentang standar kompetensi ASN Kejaksaan berbasis system merit sebagai tolok ukur kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi social kultur untuk menduduki jabatan manajerial maupun nonmanajerial.	Januari s/d November 2024
15.	Menyusun kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing Bidang/Badan dan melakukan perubahan metode, pola dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ), dengan mengintegrasikan dan menggabungkan pembelajaran teori, social, dan praktis, serta memanfaatkan teknologi terbaru.		
	Pelaksana	Tugas/Tanggung Jawab	Jangka Waktu
	Seluruh Bidang/Badan	Badiklat berkoordinasi dengan seluruh Bidang/Badan untuk: a. Menyusun kurikulum diklat yang selaras dengan kebutuhan masing-masing Bidang/Badan; dan b. Menyusun perubahan metode, pola	Januari s/d Juni 2025



NO	REKOMENDASI		
		dan kurikulum pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ).	

E. TEMA PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan merupakan upaya untuk mencapai target sasaran akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 dan menciptakan landasan yang kokoh untuk melanjutkan estafet pembangunan tahun 2025 – 2029 dengan tetap menjaga stabilitas pada tahun pemilihan umum. Untuk tahun terakhir ini, fokus pembangunan diarahkan kepada peningkatan kualitas SDM dengan tetap mempertahankan momentum kecepatan pembangunan infrastruktur.

Tema RKP tahun 2025 yakni akselerasi pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan ini, sepertinya tidak secara langsung bersinggungan kepada peran serta penegakan hukum, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kondusifitas iklim investasi dan pembangunan infrastruktur tidak akan dapat terjaga apabila terdapat hambatan, gangguan maupun ancaman terhadap stabilitas jalannya pemerintahan, sehingga peran Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum tidak dapat terlepas dan tetap menjadi bagian bagi tercapainya optimalisasi pelaksanaan pembangunan melalui upaya penyelesaian penanganan perkara tindak pidana umum maupun khusus, pemulihan aset maupun pengembalian kerugian negara, yang pada pokoknya memberikan jaminan kepastian hukum di Indonesia. Untuk itu, maka Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2024 disusun dengan tema “ASTA CITA SEBAGAI PENGUATAN TRANSFORMASI KEJAKSAAN YANG BERKEADILAN, HUMANIS, AKUNTABEL DAN MODERN”, hal ini memberikan indikasi bahwa Kejaksaan terus berbenah dalam kinerja untuk memberikan kepastian hukum yang berkualitas di Indonesia,



hal ini tentunya diyakini akan dapat memberikan rasa nyaman dan aman sehingga menumbuhkan perekonomian serta membangun kepercayaan stakeholder, dan dapat meningkatkan investasi di berbagai sektor perekonomian di Indonesia. Peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan RI, dapat mendorong tersedianya jaminan keamanan dan keselamatan terhadap jalannya investasi dan pembangunan itu sendiri, serta untuk mengawal pelaksanaan pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara, sehingga gangguan terhadap pelaksanaan pembangunan tersebut dapat diminimalisir.

Sudah tidak perlu disangsikan lagi bahwa penegakan hukum memegang peranan penting guna terwujudnya peningkatan perekonomian. Apabila kondisi penegakan hukum suatu negara dapat dilaksanakan secara efektif, maka pembangunan ekonomi pun akan mudah untuk dilaksanakan. Namun jika hukum tidak memiliki efektivitas dalam penerapannya, dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap pembangunan ekonomi.

F. SASARAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam rangka mencapai Visi Kejaksaan RI diatas, maka telah ditetapkan Misi Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;



8. Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Untuk mencapai Visi dan Misi sebagaimana tersebut di atas, Kejaksaan RI telah menetapkan tujuan yang harus dilaksanakan selama periode 2025-2029 yaitu :

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kejaksaan RI. (Diukur dengan : Jumlah aparatur Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kejaksaan RI dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI; (diukur dengan : Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Peran Kejaksaan RI dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan berkurangnya jumlah perkara tindak pidana korupsi setiap tahunnya);
4. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana. (Diukur dengan : Persentase penyelesaian perkara pidana dengan penerapan prinsip restorative justice, Jumlah Perkara yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Upaya Penyelamatan dan Pemulihan Aset Negara. (Diukur dengan : Jumlah kerugian negara yang diselamatkan dan dikembalikan melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Kualitas Kinerja Kejaksaan RI Berbasis Teknologi Informasi (TI). (Diukur dengan : Jumlah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan R.I. Tahun 2025-2029).



Sasaran Strategis yang dirumuskan dan menjadi tolak ukur yang jelas dalam penyusunan Strategi, Program dan Kegiatan beserta indikator keberhasilannya Kejaksaan RI untuk periode 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI; (Dengan Indikator: Persentase aparaturnya Kejaksaan RI yang memiliki sertifikat kompetensi dan atau keahlian);
2. Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas; (Dengan Indikator: Meningkatnya Nilai SPIP Kejaksaan RI, Meningkatnya Nilai SAKIP Kejaksaan RI, serta berkurangnya jumlah Aparatur Kejaksaan RI yang dijatuhi hukuman disiplin);
3. Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; (Dengan Indikator: Persentase kegiatan yang mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi);
4. Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana; (Dengan Indikator: Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi, Persentase penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi);
5. Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara; (Dengan Indikator: Persentase penyelamatan dan pengembalian kerugian negara melalui jalur pidana dan perdata);
6. Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI; (Dengan Indikator : Persentase kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan IT Masterplan Kejaksaan Tahun 2025-2029).

Ada 7 (tujuh) Program Kerja Prioritas Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2025, yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung, yaitu:



1. Rapatkan barisan dalam proses meletakkan fondasi transformasi penegakan hukum modern sesuai dengan arah Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Emas 2045.
2. Kawal seluruh proses dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum guna terciptanya kontestasi pemilihan umum yang adil, berintegritas, serta kondusif.
3. Laksanakan internalisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional secara serentak, cermat, teliti, seragam, dan holistik untuk mengukuhkan posisi jaksa sebagai penafsir utama.
4. Hadirkan penegakan hukum yang berorientasi pada aspek penanganan perkara dengan mengakomodir tujuan penegakan hukum yang berlandaskan perlindungan hak asasi manusia, akses keadilan, pemulihan hak korban dan negara, serta kemajuan teknologi.
5. Perkuat peran Kejaksaan dalam memberi pendapat hukum guna mewujudkan langkah-langkah strategis pelaksanaan roda pemerintahan untuk memperkuat fungsi Jaksa Pengacara Negara.
6. Pertahankan dan optimalkan setiap kewenangan baru melalui penerapan wewenang secara tepat, terukur, serta tidak melampaui batas-batas yang ditentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Laksanakan pengelolaan aset hasil tindak pidana secara paripurna guna mendukung peran sentral Kejaksaan dalam pemulihan aset.

G. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR

Arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029, mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mempunyai visi :”Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan



Makmur”. Sedangkan visi pembangunan nasional tahun 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Sejalan dengan Pembangunan RPJPN 2005-2025, maka perwujudan sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan diberbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemudian selanjutnya Arah Kebijakan dan Strategi Kejaksan RI dalam Rencana Strategis Kejaksan RI Tahun 2025-2029 mendukung sepenuhnya sasaran pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 dan turut serta melaksanakan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas khususnya dalam hal Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Jaksa Agung Republik Indonesia juga memberikan 7 (tujuh) arahan yang menjadi pedoman seluruh aparaturnya Kejaksan RI dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi sesuai Bidangnya, yaitu :

- 1) Penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani, namun lebih kepada upaya untuk menjamin satu wilayah bebas dari korupsi;
- 2) Penegakan hukum guna mendukung investasi baik di pusat maupun di daerah;
- 3) Melakukan pendataan dan pengalihan fasilitas umum, fasilitas sosial, maupun asset-aset lainnya milik pemerintah yang terbengkalai, tidak terurus atau dikuasai oleh pihak lain dengan melibatkan instansi terkait;
- 4) Pemanfaatan IT untuk mendukung keberhasilan tugas-tugas Kejaksan;



- 5) Menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat untuk menjaga konsistensi peaksanaan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- 6) Diperlukan System Complain and Handling Management yang mampu meningkatkan pelayanan Hukum Terhadap Masyarakat;
- 7) Inovasi yang telah diterapkan selama ini disatuan kerja dan terbukti dapat mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien, harus dapat di implementasikan dalam skala nasional;

Jaksa Agung ST Burhanuddin menetapkan beberapa rencana program prioritas Kejaksaan tahun 2025, sejalan dengan tema rencana kerja pemerintah tahun 2025 yaitu Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.



BAB IV PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGERA TIMUR TAHUN 2024

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA- K/L) KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGERA TIMUR Tahun 2024

Pagu alokasi anggaran Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur TA 2024 sebesar Rp. 38.224.093.000,- (Tiga Puluh Delapan Milliar Dua Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah), terdapat Program Prioritas Nasional dan Program Prioritas Bidang.

Program/Kegiatan Prioritas Nasional Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu (Rp)
I	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		162.352.000
	Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		
	Pelayanan Publik kepada lembaga	8 lembaga	77.952.000
	Pelayanan Publik kepada masyarakat	500 Orang	84.400.000
	JUMLAH		162.352.000



Rincian Prioritas Bidang Pagu Anggaran Kejaksaan RI Tahun 2024

No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu (Rp)
I	Program Dukungan Manajemen		35.121.283.000
	BIDANG PEMBINAAN		
	Kegiatan Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		33.699.708.000
	Langganan Daya dan Jasa		168.000.000
	Belanja Keperluan Perkantoran		159.150.000
	Layanan Umum		670.527.000
	Layanan Dukungan Manajemen Satker		670.527.000
	A. Perencanaan dan Penyusunan Program Kerja		72.030.000
	B. Penyusunan Laporan Keuangan		28.400.000
	C. Penyusunan LAKIP dan RENJA		10.000.000
	D. Penyempurnaan Program/Sosialisasi RKA-KL/Bimtek e-Monev		204.880.000
	E. Pelaksanaan Kegiatan Pra Musrenbang di Kejaksaan Tinggi NTT		271.180.000
	F. Pelaksanaan Kegiatan Musrenbang di Pusat, Rakernis dan Kegiatan Perencanaan Lainnya		111.440.000
	Layanan Perkantoran		33.029.181.000
	001. Gaji dan Tunjangan		26.989.681.000
	002. Operasional dan Pemeliharaan Kantor		6.039.500.000
	Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI		811.155.000
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal - Pengadaan Kendaraan Bermotor		460.155.000
	BIDANG PENGAWASAN		610.420.000
	Kegiatan Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri		610.420.000
	1. Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu	3 Dokumen	337.000.000
	2. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	5 Dokumen	34.400.000



No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu (Rp)
	3. Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	2 Dokumen	40.520.000
	4. Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri	3 Layanan	30.000.000
II	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		
	BIDANG INTELIJEN		801.260.000
	Kegiatan Penanganan Penyelidikan / Pengamanan /Penggalian di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		620.508.000
	1. Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap	3 orang	90.000.000
	2. Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, pengamanan, dan penggalian di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 Laporan	60.000.000
	3. Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri	12 Laporan	60.000.000
	4. Kegiatan Penelusuran Aset Di Kejati dan Kejari	5 Laporan	72.500.000
	5. Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	4 laporan	58.008.000
	6. Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejati dan Kejari	20 Laporan	250.000.000
	7. Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 laporan	30.000.000
	Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah		180.752.000
	1. Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	6 layanan	18.000.000
	2. Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang	8 Lembaga	77.952.000



No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu (Rp)
	Kejaksaan Negeri		
3.	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	12 kegiatan	84.800.000
	Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri		2.301.550.000
	BIDANG PIDANA UMUM		
1.	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	157 Perkara	540.870.000
2.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 Perkara	84.722.000
	BIDANG PIDANA KHUSUS		
3.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	5 Perkara	82.500.000
4.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	6 Perkara	184.164.000
5.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	5 Perkara	515.000.000
6.	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi	5 Perkara	185.400.000
	BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA		
7.	Pendampingan Hukum Pengelolaan Dana Desa di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Pelaksanaan	4 lembaga	24.000.000
8.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	5 perkara	35.000.000



No	Program/Kegiatan/Rincian Output	Target Dan Satuan	Pagu (Rp)
	/Cabang Kejaksaan Negeri		
9.	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Perkara	60.000.000
10.	Pengelolaan HALO JPN di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 Kegiatan	9.600.000
11.	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	12 Perkara	9.600.000
12.	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	10 Perkara	30.000.000
	BIDANG PIDANA MILITER		
13.	Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	6 Perkara	30.000.000
14.	Penyelidikan Perkara Koneksitas	1 perkara	30.694.000
15.	Penyidikan Perkara Koneksitas	1 perkara	103.000.000
16.	Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	1 perkara	90.000.000
17.	Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi	1 perkara	4.000.000
18.	Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi	1 perkara	71.000.000
	PEMELIHARAAN BB		
19.	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/ sitaan/rampasan	1 perkara	200.000.000

Rincian anggaran yang dapat disusun Per Program berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran TA 2024 yaitu :

1) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum terdiri dari beberapa kegiatan yang didalamnya terdapat rincian output kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

- 1. Kegiatan Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri**



Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. **620.508.000,-** (Enam Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- 1). Buron Tindak Pidana/DPO yang ditangkap dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) dengan target DPO sebanyak volume 2 orang ;
- 2). Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 12 laporan ;
- 3). Kegiatan / Operasi Intelijen pada Posko Intelijen di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. . 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 12 laporan ;
- 4). Kegiatan Penelusuran Aset Di Kejati dan Kejari dengan anggaran sebesar Rp. 72.500.000,- (tujuh puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 5 laporan ;
- 5). Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 58.008.000,- (lima puluh delapan juta delapan ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 4 laporan ;
- 6). Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis di Kejati dan Kejari dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 20 laporan ;
- 7). Kegiatan Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan



anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah)
dengan target volume sebanyak 2 laporan ;

2. Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah.

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 180.752.000,- (seratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- 1). Pelayanan Media dan Kehumasan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 6 layanan;
- 2). Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp.77.952.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 8 lembaga ;
- 2). Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 84.800.000,- (delapan puluh empat delapan ratus ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 12 kegiatan.

3. Kegiatan Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 2.301.550.000,- (dua miliar tiga ratus satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :



- 1). Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 540.870.000,- (lima ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 157 perkara ;
- 2). Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 84.722.000,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 6 perkara ;
- 3). Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 5 perkara ;
- 4). Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 5 perkara ;
- 5). Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 2 perkara ;
- 6). Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 12 Perkara ;
- 7). Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar



- Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 6 perkara ;
- 8). Laporan dan Pengaduan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 6 perkara ;
 - 9). Penyelidikan Perkara Koneksitas dengan anggaran sebesar Rp.30.694.000,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 1 perkara ;
 - 10). Penyidikan Perkara Koneksitas dengan anggaran sebesar Rp.103.000.000,- (seratus tiga juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 1 perkara ;
 - 11). Pra Penuntutan dan Penuntutan Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 1 perkara ;
 - 12). Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp.4.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 1 perkara ;
 - 13). Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan dengan anggaran sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 1 perkara ;
 - 14). Dukungan Kegiatan Teknis Perkara Pidana Militer di Kejaksaan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp. 71.000.000,- (tujuh puluh satu juta Rupiah) dengan target sebanyak 1 Perkara ;
 - 15). Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan



- Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp184.164.000,- (seratus delapan puluh empat juta seartus enam puluh empat ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 6 perkara ;
- 16). Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 515.000.000,- (lima ratus lima belas juta Rupiah) dengan target volume sebanyak 5 perkara ;
 - 17). Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus lainnya pada Tahap Pra Penuntutan di Kejaksaan Tinggi dengan anggaran sebesar Rp. 185.400.000,- (seratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu Rupiah) dengan target volume sebanyak 5 perkara ;

2) Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari beberapa kegiatan yang didalamnya terdapat rincian output kegiatan dengan alokasi anggaran yang tersedia untuk masing-masing kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 33.699.708.000,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah:

- 1) Layanan daya dan jasa Rp.168.000.000,- (seratus enam puluh delapan juta Rupiah)



- 2) Layanan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 670.527.000,- (enam ratus tujuh puluh juta lima ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah)
- 3) Layanan perkantoran yang didalamnya termasuk gaji dan tunjangan serta tunjangan kinerja dan juga terdapat anggaran untuk operasional dan pemeliharaan kantor dengan anggaran sebesar Rp. 33.029.181.000,- (tiga puluh satu miliar dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

2. Kegiatan Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 811.155.000,- (delapan ratus sebelas juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah Layanan Sarana Internal Pengadaan Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp. 460.155.000,- (empat Ratus enam puluh juta seratus lima puluh lima ribu Rupiah).

3. Pengawasan Aparatur Kejaksaan oleh Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri

Alokasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 610.420.000,- (enam Rupiah). Rincian output yang akan dilaksanakan pada kegiatan ini adalah :

- 1). Pelaksanaan Inspeksi Umum, Pemantauan, Audit Reviu dengan anggaran sebesar Rp. 337.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta Rupiah).
- 2). Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui klarifikasi pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp.



- 34.400.000,- (tiga puluh empat juta empat ratus ribu Rupiah)
- 3). Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti melalui inspeksi kasus pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 40.520.000,- (empat puluh juta lima ratus dua puluh ribu Rupiah).
 - 4). Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri yang terdapat Cabang Kejaksaan Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).



BAB V PENUTUP

Dengan disusunnya Rencana Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 ini, diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama kurun waktu satu tahun, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan kinerja dan anggaran serta penyusunan Laporan Keuangan dan laporan Kinerja Tahunan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, masing-masing bidang / unit kerja haruslah sejalan dengan Rencana Kerja yang dibuat setiap tahun sehingga penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerjanya dapat sejalan dengan Rencana Kinerja Tahunan ini.

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kinerja dan penyerapan anggaran, agar selalu dipedomani kerangka Perencanaan, kerangka penganggaran, kerangka Regulasi atau peraturan-peraturan terkait, untuk mempertahankan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan keuangan Kejaksaan Republik Indonesia. Disamping itu perlu ditingkatkan pengisian capaian output kinerja dan serapan anggaran pada aplikasi e-monev Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, agar penilaian kinerja dan anggaran Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat, sehingga ke depan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk perolehan Reward dari Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa penambahan anggaran. Hal ini diperlukan adanya komitmen bersama antara semua jajaran yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, dalam implementasinya, diharapkan setiap pimpinan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur memiliki komitmen, itikad baik dan memahami setiap prinsip-prinsip dalam pengelolaan anggaran sektor



publik, serta memperhatikan pula optimalisasi penyerapan anggaran secara cepat, tepat dan terukur.

Pada akhirnya dalam melaksanakan kinerja dan anggaran yang disusun dalam Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2025 dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja, maka diharapkan seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia dapat tetap meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitasnya, sehingga optimalisasi maupun persentase kinerja dan anggaran serta kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia semakin meningkat.



Kepala Kejaksaan Tinggi
Nusa Tenggara Timur,

ZET TADUNG ALLO.S.H.M.H.

Jaksa Utama Madya NIP. 196901281995031001